Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi **e-ISSN**: 2549-4236, **p-ISSN**: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 23(2), Juli 2023, 1505-1511
DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.3119

Mobilitas, Kemanfaatan dan Penerapan: Realitas Konseptual pada Visa Digital Nomad di Indonesia

Briyantama Kusuma Nugraha R, M. Audatan Octarizal, Oase Sye Kosase
Politeknik Imigrasi
Correspondence: briyantamaknr@gmail.com, Audatanocta@gmail.com, oase.sye30@gmail.com

Abstrak. Digitalisasi telah menciptakan peluang tak terbatas dan mengubah cara kita bekerja, bersosialisasi, dan hidup bermasyarakat saat ini. Indonesia merupakan salah satu negara tujuan bagi para digital nomad di Asia Tenggara. Generasi ini terdiri dari freelancer dan digital nomad yang menggunakan kebebasan tempat untuk bepergian dan menjelajah lebih jauh. Majunya industri pariwisata dan hadirnya metode bekerja secara jarak jauh telah menyebabkan munculnya fenomena digital nomad, dimana seseorang bisa bekerja sambil travelling dengan memanfaatkan teknologi internet. Banyaknya minat orang asing di negara Indonesia menjadikannya salah satu tujuan negara untuk digital nomad. Seiring dengan adanya wabah COVID-19, di mana kondisi normalitas baru telah menyebabkan penggunaan teknologi yang lebih besar untuk mendukung pekerjaan jarak jauh. Penyebaran virus ini mempengaruhi perekonomian setiap negara di dunia. Permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini telah menjadi masalah global yang berpotensi memicu tatanan atau rekonstruksi sosial baru. Penulis kemudian tertarik untuk meninjau realitas konseptual pada penerapan visa digital nomad di Indonesia. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui pentingnya penerapan Visa Digital Nomad dalam rangka mengurangi pelanggaran keimigrasian di wilayah Indonesia, serta untuk mengetahui kelebihan Visa Digital Nomad jika dilihat dari sudut kebermanfaatannya (Utilly) bahwa Visa Digital Nomad dapat bermanfaat dalam membangun pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Kata kunci : Digitalisasi, Digital Nomad,Visa Digital Nomad.

Abstract. *Digitization has created limitless opportunities and changed the way we work, socialize and live in society today. Indonesia is one of the digital nomad destination countries in Southeast Asia. This generation consists of freelancers and digital nomads who are using the freedom of space to travel and explore further. Advances in the tourism industry and the ease of working remotely have led to the emergence of the digital nomad phenomenon, where one can work while traveling using internet technology. The great interest of foreigners in the country of Indonesia makes it one of the country's destinations for digital nomad. With the advent of the COVID-19 pandemic, new normalities have led to increased use of technology to support remote work. The spread of this virus affects the economy of all countries in the world. The problems caused by the Covid-19 pandemic have become global problems that have the potential to trigger a new social order or reconstruction. The author is then interested in examining the conceptual reality of applying for a visa for digital nomads in Indonesia. The purpose of this article is to find out how important the application of the Digital Nomad Visa is to reduce immigration violations in Indonesian territory and to find out the advantages of the Digital Nomad Visa when viewed from the point of view of its usefulness (Utilly) that the Digital Nomad Visa can be useful in building Indonesia's economic growth.*

Keywords **:** *digitalization, digital nomad, digital nomad visa*.

PENDAHULUAN

Saat dunia dihadapi dengan suatu wabah karena merebaknya pandemi COVID-19, orang-orang di seluruh dunia mulai mengalami fenomena yang disebut dengan"normal baru". "*New normal*" ini telah menormalkan pekerjaan jarak jauh dan lebih mengutamakan teknologi untuk mendukung kolaborasi virtual, komunikasi, dan pekerjaan jarak jauh. Dengan adanya pandemi COVID19 telah mengurangi mobilitas dengan ditutupnya perbatasan di setiap negara, maskapai penerbangan dilarang terbang dan perjalanan harian dibatasi, sehingga visi tentang kemungkinan masa depan kehidupan jarak jauh melalui teknologi mulai terbentuk. Ketika para pengembara digital di seluruh dunia menyadari bahwa mereka tidak lagi harus bekerja secara fisik di meja, kantor, atau tempat kerjanya, mereka dapat mulai memikirkan masa depan di mana mereka dapat kembali bekerja dari mana saja dengan biaya hidup yang lebih rendah daripada bekerja dari rumah. Perusahaan di seluruh dunia telah memperpanjang kebijakan kerja jarak jauh mereka yang diterapkan karena adanya COVID-19 hingga tahun 2021 dan mulai mempertimbangkan perubahan yang lebih luas

ke model kerja jarak jauh atau hibrida sebagai solusi untuk mengurangi biaya *overhead* dengan mendukung produktifitas. dan kesejahteraan para karyawan (Hermann & Paris, 2020)

Dampak dari pandemi COVID-19 tentunya sangat berpengaruh pada setiap negara terutama di sektor pariwisata. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terkenal dengan destinasi wisatanya yang dapat menarik wisatawan mancanegara untuk masuk ke wilayahnya. Hamparan pulau-pulau tropis mempengaruhi tingkat persaingan di bidang pariwisata yang mendorong kemajuan ekonomi di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan hayati dan non-hayati serta destinasi wisata budaya yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan bagi wisatawan mancanegara untuk menjalin kerjasama. Kerjasama bilateral antar negara yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain dapat terjalin dalam upaya pemanfaatan sumber daya tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Kerjasama ini dapat berupa pemanfaatan sumber daya alam nonhayati, serta investasi pada aspek pengembangan hayati dan pariwisata. Mengingat keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia, hal itu dapat menjadi pendapatan negara untuk mengelola pariwisata sebagai industri yang potensial. (Octavia, 2020)

Kebijakan penutupan perbatasan telah menciptakan fenomena baru, di era pandemi COVID-19 yang dikenal dengan *Digital Nomad*. *Digital Nomad* adalah orang-orang yang bekerja secara lepas tanpa terikat oleh tempat dan waktu dengan memanfaatkan teknologi internet. Seorang *Digital nomad* dapat bekerja kapan pun Ia mau tanpa harus dibatasi oleh lokasi, bahkan mereka ini dapat bekerja dan berlibur di waktu yang sama hanya dengan menggunakan teknologi. Oleh sebab itu, sebagian besar *Digital Nomad* cenderung nomaden, artinya mereka ini tidak hanya diam di satu tempat saja melainkan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Selama pandemi COVID-19, banyak turis di Indonesia tinggal dan bekerja sebagai *Digital Nomad* yang salah satunya karena kebijakan pembatasan mobilitas membuat mereka tidak dapat keluar dari wilayah Indonesia.

Digital Nomad yang berada di wilayah Asia Tenggara menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan bagi mereka. *Digital Nomad* ini dapat digambarkan sebagai seseorang yang bekerja dan berlibur di waktu yang sama terlepas dari lokasi dan waktu. Gaya hidup *Digital Nomad* menjadi tren setelah seorang turis Amerika bernama Kristen Gray menjadi viral di salah satu media sosial. Ia mengatakan Bali sebagai surga bagi *Digital Nomad* karena biaya hidup yang tidak terlalu mahal dan keterbukaan budaya dengan menjual *e-book* dan layanan konsultasi terbuka kepada orang-orang yang tinggal di luar negeri, khususnya Amerika dan Eropa. Setelah itu Ia di deportasi oleh Pihak Imigrasi Indonesia karena penyalahgunaan visa yang dimilikinya, yang mana Ia masuk ke wilayah Indonesia menggunakan visa kunjungan wisata untuk tujuan bisnis (Bahri & Widhyharto, 2021). Namun di lain sisi, perekonomian Bali yang sangat bergantung pada pariwisata mengalami keterpurukan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi atas pelanggaran keimigrasian yang disebabkan oleh masalah *Digital Nomad*, dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi di Bali melalui pariwisata.

Berkaitan dengan contoh kasus Orang Asing tersebut, pendekatan keamanan sebaiknya dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya hal seperti itu lagi serta keberadaan Digital Nomad ini membutuhkan upaya perlindungan berupa kepastian hukum yang dapat menjamin keberadaan mereka Di Indonesia. Digital Nomad ini menjadi masalah di dunia imigrasi karena seseorang dapat bekerja di mana saja tanpa terikat oleh lokasi. Namun, Digital Nomad yang bekerja di Indonesia tidaklah merugikan. Mengapa demikian? karena Digital Nomad bekerja melalui dunia maya tanpa mengambil alih pekerjaan tenaga kerja lokal di Indonesia sehingga tidak ada tenaga kerja lokal yang dirugikan dan diharapkan dengan kehadiran Digital Nomad ini dapat membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi destinasi wisata di Indonesia. Namun, peraturan mengenai izin tinggal bagi wisatawan Digital Nomad tidak diatur secara jelas di Indonesia (Octavia, 2020).

METODE

Jenis penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang mengkaji hukum yang dibuat sebagai aturan atau norma yang ditetapkan dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Metode penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum teoritis karena teknik penelitiannya melibatkan analisis dan penelaahan bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, bahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bahan pustaka

primer dan sekunder. Analisis data penelitian hukum normative menjabarkan data dalam bentuk kalimat yang berurutan, logis, teratur dan efektif yang memudahkan pemahaman data dan hasil analisis.

HASIL

Pentingnya Penerapan Visa Digital Nomad Dalam Rangka Mengurangi Pelanggaran Keimigrasian Di Wilayah Indonesia

Kebijakan ditutupnya *border* di setiap negara pada masa pandemi COVID-19 menciptakan suatu fenomena baru yang disebut dengan Digital Nomad. *Digital Nomad* adalah suatu istilah dimana orang dapat bekerja secara jarak jauh dalam lokasi yang berbeda dengan memanfaatkan teknologi digital. *Digital nomad* memudahkan seseorang bekerja tanpa keterbatasan lokasi hingga bahkan bisa dilakukan saat berwisata mengunjungi tempat-tempat tertentu yang mereka sukai. Oleh karena itu, sebagian besar *Digital Nomad* cenderung berpindah dari satu tempat ke tempat lain (nomaden). Banyak turis mancanegara selama pandemi COVID-19 bekerja di Indonesia sebagai *Digital Nomad*, salah satu alasannya adalah karena mereka tidak bisa pergi kemana-mana dengan adanya kebijakan pemerintah untuk membatasi mobilitas dari masyarakat.

Digital nomad pada dasarnya merupakan suatu perkembangan budaya baru dalam masyarakat global modern yang mempermudah mobilitas manusia dengan selalu berpindah-pindah. Jika dilihat, hal yang membuat pola hidup sesuai dan menarik bagi masyarakat adalah bagaimana terjadinya kombinasi serta inovasi dari beberapa tren struktural, termasuk globalisasi, inovasi teknologi, dan perubahan aturan dalam pekerjaan dan kehidupan sosial. Meskipun perkembangan budaya ini dapat menjadi tantangan bagi banyak orang di seluruh dunia, karena membuat pekerjaan menjadi lebih fleksibel, beresiko, dan sering kali memperoleh penghasilan yang tak sesuai harapan. Tapi, *digital nomad* bisa membuat pola kehidupan alternatif baru tanpa merusak tatanan kehidupan sosial. Indonesia merupakan negara kedua tertinggi dengan kunjungan wisatawan asing paling banyak di Asia Tenggara. Pada tahun 2019 sebelum Pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia mencapai 16,11 juta kunjungan, Jumlah kunjungan wisatawan asing pada tahun tersebut meningkat sebanyak 1,88 jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan asing pada periode yang sama tahun 2018, dengan jumlah 15,81 juta total kunjungan wisatawan. Data terbesar menunjukkan bahwa jumlah wisatawan asing datang dari Asia Pasifik dengan total 13.019.345 turis, turis Eropa sebanyak 2.075.864 orang, dan dari Amerika sebanyak 648.903 wisatawan (Bahri and Widhyharto, 2021).

Daerah yang menjadi destinasi tujuan favorit di Indonesia adalah Bali yang juga sekaligus menjadi salah satu tujuan favorit bagi wisatawan digital nomad di seluruh dunia. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Kachroo-Levine, O'dell, Delaney *"Bali has become one of the hottest digital nomad hubs in the world, as co-working spaces are continuously opening to accommodate new and returning digital nomad".* Dari pernyataan mereka dinyatakan bahwa Bali telah menjadi salah satu pusat bagi digital nomad yang populer dikalangan wisatawan asing, sebagai ruang kerja bersama yang terus di buka untuk dapat mengakomodir wisatawan yang baru akan datang untuk digital nomad maupun yang datang kembali. Bali sebagai destinasi favorit bagi wisatawan digital nomad yang menunduki tempat pertama dengan ulasan nilai sempurna yang diperoleh dari 208 responden menurut Nomadlist.com. Menyusul peringkat kedua yaitu Seoul dan kemudian pada posisi ketiga yaitu Bangkok. Hal ini bukan tanpa alasan, Bali dinilai oleh para wisatawan sebagai daerah yang indah dengan biaya hidup murah serta masyarakat atau lingkungan yang ramah bagi mereka (Prabawati, 2021). Dengan menjadi destinasi tujuan favorit bagi digital nomad, Bali dapat membuka peluang untuk menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dengan berbagai kemampuan dari seluruh dunia yang tentunya juga akan berpengaruh dalam kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat lokal setempat. Namun, timbul suatu permasalahan dimana banyak dari wisatawan digital nomad yang belum memiliki visa kerja dan sulitnya mendaftarkan perusahaan asing mereka dikarenakan persyaratan dan alur yang lumayan rumit (Haking, 2018). Pemerintah sengaja memperketat aturan terkait tenaga kerja asing agar tidak sembarang orang asing dapat dengan mudah melakukan aktifitas kerja di Indonesia dikarenakan Pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan nasional dengan memaksimalkan lapangan kerja yang ada di dalam negeri supaya dapat diisi terlebih dahulu oleh masyarakat lokal. Saat ini, mayoritas para wisatawan digital

nomad di Bali menggunakan visa wisata selama 60 hari dan beberapa juga mengajukan visa sosial budaya untuk tinggal lebih lama selama 6 bulan (*single entry*) yang akan berakhir ketika WNA tersebut meninggalkan wilayah Indonesia. Karena hal tersebut menjadikan Bali hanya menjadi tempat kunjungan sementara bagi para wisatawan *digital nomad* yang datang kemudian pergi padahal nyatanya mereka menemukan kenyamanan disana (Octavia, 2022)

Mayoritas para wisatawan yang datang ke Bali menggunakan visa kunjungan dengan izin tinggal kunjungan selama 30 hari. Visa kunjungan memberikan kemudahan bagi para wisatawan apalagi persyaratan dalam memperoleh bebas visa kunjungan yang tidak begitu sulit menambah keinginan mereka untuk ramai-ramai datang ke Indonesia. Dengan kemudahan tersebut juga membuat pelanggaran keimigrasian semakin riskan untuk terjadi. Tak jarang pula, para pekerja digital nomad masuk ke Indonesia menggunakan izin tinggal kunjungan. Hal ini tentu merupakan tindakkan ilegal karena izin tinggal yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Salah satu kasus yang viral pada saat pandemi COVID-19 sedang memuncak di Indonesia adalah Kristen Grey salah seorang digital nomad yang berada di Bali. Kristen Grey menyalahi aturan dalam pasal 75 (1) undang-undang keimigrasian dimana dia melakukan kegiatan bisnis dengan menggunakan izin tinggal kunjungan yang dimilikinya. Selain itu juga dia mempromosikan Bali sebagai daerah yang sangat bagus bagi para pekerja digital nomad di luar sana yang ingin bekerja sambil berlibur karena biaya hidup yang rendah dan tanpa pungutan pajak di tengah pandemi yang sedang memuncak. Kemudian, dia juga menyatakan kepada orang-orang di sosial medianya bahwa Bali aman bagi mereka para kaum LGBT. Tindakkan ini melanggar aturan keimigrasian yang diatur dalam pasal 122 UU No. 6 Tahun 2011.

Pada umumnya, Izin tinggal memang menjadi masalah utama yang sering muncul terhadap wisatawan. Khususnya para digital nomad yang kebanyakkan menggunakan izin tinggal kunjungan. selain itu juga, pengaturan terkait pekerjaan apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh para digital nomad belum dijelaskan secara rinci sehingga menjadi salah satu faktor terjadinya penyalahgunaan izin tinggal. Hal tersebut kadang juga membuat sebagian digital nomad bingung karena terdapat perbedaan terhadap kebijakkan visa dan izin tinggal di beberapa negara, di Indonesia pengguna izin tinggal kunjungan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan kerja namun berbeda di negara lainnya seperti contohnya di Meksiko yang memperbolehkan turis asing untuk melakukan pekerjaan jarak jauh dengan visa serta izin tinggal wisata (Svobodová, 2022)**.**

Visa untuk para digital nomad belum diatur secara komprehensif. Ketentuan mengenai Tenaga Kerja Asing di Indonesia sejauh ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara untuk Pemberian Visa dan Izin Tinggal untuk Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal selama Adaptasi Kebiasaan Baru. peraturan tentang digital nomad belum diatur secara khusus dimana pekerja asing termasuk dalam pekerjaan yang dijamin oleh suatu perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, ketika mengajukan permohonan Visa Tinggal terbatas Sebenarnya dalam pasal 25 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 yang mengatur tentang masa tinggal visa terbatas dalam rangka bekerja dapat diberikan kepada orang asing yang sedang berlibur tetapi pekerjaan yang diatur terbatas pada bidang tertentu seperti pendidikan, pariwisata, kesehatan, sosial, olahraga, dan seni budaya, dan belum ada yang menjelaskan tentang digital nomad.

Kelebihan yang Didapat Jika Indonesia Menerapkan Visa Digital Nomad Dilihat Dari Sudut Pandang Teori Kebermanfaatan (Utility)

Dalam sebuah peraturan yang akan dibuat pasti memiliki kelebihan dan manfaat di dalamnya. Peraturan yang dirasa memiliki faktor kebermanfaatan yang nyata dan terealisasikan di dalam masyarakat maka bisa dikatakan peraturan tersebut berhasil diterapkan. Pandangan kebermanfaatan terhadap suatu peraturan dianggap dimulai oleh Jeremy Bentham pada awal abad ke-18, Ibu Dewi Rohayati Dosen tetap di Fakultas Hukum Langlangbuana, menjelaskan bahwasannya "Nilai-nilai etika Utilitarianisme dan Relevansi dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Landasan Pencapaian Kesejahteraan bagi masyarakat" (Aridhayandi, 2016). Pernyataan diatas dapat ditarik sebuah inti bahwasannya

peraturan yang dibuat untuk menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat serta lingkungannya. Bentham sendiri terpikir akan Teori ini ketika dia melihat pamflet John Priestley yang dimana di dalam pamflet itu bertuliskan "The greatest happiness of the greatest number". Jeremy Bentham mengatakan bahwasannya kemanfaatan berjalan bersama-sama dengan kenikmatan, kebahagiaan, dan kesenangan merupakan bagian dari dimensi perhitungan *pleasure* (kepuasan) dan *pain* (rasa sakit), yang lebih tepat dijadikan sebagai bahan evaluasi sebuah produk hukum daripada menjadi tujuan hukum (Pratiwi, 2022)

Penerapan Visa Digital Nomad di Indonesia nanti akan menimbulkan pro dan kontra. Akan tetapi jika peraturan ini dibuat berdasarkan aspek Teori Utility maka dalam peraturan Visa Digital Nomad ini akan digali nilai-nilai kebermanfaatannya baik bagi negara dan masyarakat. Visa Digital Nomad ini juga dibantu dengan faktor pariwisata yang dimiliki oleh Negara Indonesia, dimana potensi pariwisata yang besar sudah dimiliki oleh Indonesia. hal itu dapat menjadi daya tarik pada turis untuk berkunjung ke negara kita. Memang indonesia belum menerapkan Visa tersebut, namun turis yang telah mengetahui hal tersebut dan sudah berada di Indonesia disebut Wisatawan Digital Nomad (160 artikel). Digital Nomad ini mempunyai maksud *travelling and living*. Digital Nomad adalah salah satu cara berwisata yang memiliki konsep yang berbeda, yaitu dengan menggabungkan antara *traveling* dan *living* "play and plug" yang dimana berarti berpindah dan hidup. Plug memiliki makna mereka dapat menciptakan area baru ketika mereka pergi ke suatu tempat dan berinteraksi dengan cepat terhadap masyarakat disana, perangkat teknologi yang telah terhubung dengan internet membuat transisi cepat ini terjadi. Berpindah, memiliki arti mereka dapat berpindah dengan mudah, sejauh, serta secepat apapun yang mereka inginkan. Ini berarti mereka dapat melakukan perjalanan dari dari tempat ke tempat lainnya, dari satu negara ke negara lainnya semudah mereka melewati pintu di rumah. Unplug memiliki aeri mereka dapat memperbarui bahkan *delete* data kapan saja ketika tidak lagi diinginkan dan play, memiliki arti bertindak seperti warga lokal biasa sama seperti daerah yang mereka tinggali (Prabawati, 2021).

Budaya bekerja jaman sekarang sudah jauh berbeda dengan budaya kerja jaman dulu, dulu kita dapat bekerja didalam kantor yang monoton lebih dari 8 jam. angan-angan untuk bekerja diluar dan dapat menikmati suasana sangatlah hal yang tidak mungkin terjadi, namun sekarang ini hal tersebut terjadi. Timbulnya wisatawan *digital nomad* menggambarkan jiwa generasi wirausaha *(entrepreneur)* berkembang pada saat ini. Wisatawan digital nomad ini tidak hanya datang untuk berwisata akan tetapi juga bekerja atau sering disebut "workation" (Prabawati, 2021). Kata *Workation* ini baru muncul pada beberapa tahun terakhir ini, menurut generasi sekarang kemudahan bekerja di luar kantor dapat menjadikan pikiran kita lebih fresh, dan dapat memunculkan ide-ide yang baru. Pemerintah Indonesia sedang melakukan proses untuk menarik wisatawan *digital nomad*. Terdapat empat faktor yang sudah dimiliki Indonesia dalam menerapkan *Visa Digital Nomad* ini, yang pertama ialah *Attraction* atau daya tarik, dimana kita tahu Indonesia memiliki banyak sekali destinasi pariwisata yang dapat digunakan untuk bekerja dan berlibur, kedua *Accessibility* yaitu ketersediaan terhadap sarana dan prasarana transportasi dalam menuju ke destinasi dan meninggalkan destinasi, ketiga *Amenities* yaitu fasilitas penunjang, ketersediaan penginapan, makanan, minuman, akomodasi, cinderamata atau oleh-oleh (Prabawati, 2021).

Tujuan dari adanya *Visa Digital Nomad* ini adalah bukan lain untuk meningkatkan devisa negara melalui sektor pariwisata. Hal ini yang perlu dimanfaatkan untuk membantu pembangunan perekonomian Indonesia. Selain itu juga manfaatnya adalah mengurangi kejahatan PMI Ilegal yang dimana mereka bekerja sewenang-wenangnya di wilayah Indonesia. Kejahatan seperti itu seringkali terjadi dalam wilayah kita karena penyalahgunaan dokumen perjalanan oleh orang asing. Dengan adanya *Visa Digital Nomad* ini dapat menarik perhatian kepada para *freelance* yang berasal dari mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia untuk membangun perekonomian. Kebanyakan dari masyarakat nomad adalah *freelance*, namun juga terdapat pekerjaan yang bisa dilakukan ketika mereka juga sedang melakukan wisata, dimana yang berarti mereka dapat bekerja meski dengan waktu santai. Rata-rata dari mereka mempunyai pekerjaan sebagai *business coach*, guru yoga sekaligus *content creator*, *website developer*, *freelancer*, *web designer dan blogger*. Semua pekerjaan ini berbasis internet dan mempunyai

dan tidak menuntut hadir di kantor akan tetapi dinilai berdasarkan efektivitas dan deadline suatu pekerjaan (Prabawati, 2021), Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang menerapkan peraturan *Visa Digital Nomad*. Pulau Bali menjadi incaran bagi turis untuk mereka kunjungi, karena beberapa faktor yang memugkinkan. Faktor pendukung terciptanya Digital Nomad di Bali sebagian besar karena kenyamanan sosial yang memuaskan, biaya hidup yang rendah, dan keterampilan teknis yang tinggi didukung oleh jangkauan internet yang luas (Bahri and Widhyharto, 2021). Dengan begitu Bali menjadi salah satu top destinasi turis Digital Nomad, hal positif ini dapat memicu meningkatkan perekonomian negara. Selain itu juga kita dapat menarik manfaat dari datangnya turis Digital Nomad dari mancanegara, karena rata-rata usia mereka yang datang berkisar pada umur 20-30 tahun (Bahri and Widhyharto, 2021). Rata-rata dari mereka juga telah menempuh pendidikan yang cukup, hal tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk masyarakat kita setelah mereka membuat perjanjian atau kontrak terhadap kita. Ilmu yang nantinya mereka berikan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat kita, hal itu secara tidak langsung dapat membantu perkembangan intelektual dalam masyarakat, dalam segi bisnis sampai pengetahuan.

Bagi pengembara digital mereka juga memiliki elemen yang dapat menjadikan destinasi Digital Nomad ini menjadi tujuan akhir, seperti kenyamanan merupakan elemen dasar bagi mereka untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan mereka. Masyarakat Digital Nomad lebih memilih bekerja sambil berwisata ke negara-negara yang memiliki destinasi pariwisata yang nyaman dan mencakup faktor 4A diatas. Indonesia sendiri memiliki salah satu destinasi favorit bagi kalangan Digital Nomad, yaitu pulau Bali. Dengan begitu maka indonesia tidak kurang dalam faktor yang harus dipenuhi dalam menerapkan *Visa Digital Nomad* karena kita ketahui bahwasannya pulau Bali sudah terpenuhi faktor-faktor 4A tersebut dalam menerapkan Digital Nomad (Bahri and Widhyharto, 2021). Dalam kaitannya dengan Teori Utility ini maka kebermanfaatan yang akan didapatkan oleh Indonesia yaitu berupa devisa negara yang naik, tumbuhnya atau berkembangnya SDM karena atas kerjasama oleh warga Digital Nomad itu sendiri, serta berkurangnya kejahatan penyalahgunaan visa dan izin tinggal di Indonesia. Kelebihan dan kebermanfaatan atas munculnya peraturan yang mengatur tentang *Visi Digital Nomad* tentu tidak hanya itu saja, dapat pula dilihat dari segi lingkungan, masyarakat luas, pandangan hukum, serta kedaulatan negara. Mungkin dibutuhkan lebih banyak lagi mengenai literatur atau jurnal-jurnal mengenai *Visa Digital Nomad* ini untuk dapat diterapkan di Indonesia.

SIMPULAN

Kebijakan ditutupnya border di setiap negara pada masa pandemi COVID-19 menciptakan suatu fenomena baru yang disebut dengan Digital Nomad. Digital Nomad adalah suatu istilah dimana orang dapat bekerja secara jarak jauh dalam lokasi yang berbeda dengan memanfaatkan teknologi digital. Banyak turis mancanegara selama pandemi COVID-19 bekerja di Indonesia sebagai Digital Nomad, salah satu alasannya adalah karena mereka tidak bisa pergi kemana-mana dengan adanya kebijakan pemerintah untuk membatasi mobilitas dari masyarakat. Indonesia merupakan negara kedua tertinggi dengan kunjungan wisatawan asing paling banyak di Asia Tenggara. Daerah yang menjadi destinasi tujuan favorit di Indonesia adalah Bali yang juga sekaligus menjadi salah satu tujuan favorit bagi wisatawan digital nomad di seluruh dunia. Dengan menjadi destinasi tujuan favorit bagi digital nomad, Bali dapat membuka peluang untuk menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dengan berbagai kemampuan dari seluruh dunia yang tentunya juga akan berpengaruh dalam kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat lokal setempat. Namun, timbul suatu permasalahan dimana banyak dari wisatawan digital nomad yang belum memiliki visa kerja dan sulitnya mendaftarkan perusahaan asing mereka dikarenakan persyaratan dan alur yang lumayan rumit. Hal ini dikarenakan Visa untuk para digital nomad belum diatur secara komprehensif.

Penerapan Visa Digital Nomad di Indonesia nanti akan menimbulkan pro dan kontra. Akan tetapi jika peraturan ini dibuat berdasarkan aspek Teori Utility maka dalam peraturan Visa Digital Nomad ini akan digali nilai-nilai kebermanfaatannya baik bagi negara dan masyarakat. Visa Digital Nomad ini juga dibantu dengan faktor pariwisata yang dimiliki oleh Negara Indonesia, dimana potensi pariwisata yang besar sudah dimiliki oleh Indonesia. hal itu dapat menjadi daya tarik pada turis untuk berkunjung ke negara kita. Terdapat

empat faktor yang sudah dimiliki Indonesia dalam menerapkan Visa Digital Nomad ini, yang pertama ialah Attraction atau daya tarik, dimana kita tahu Indonesia memiliki banyak sekali destinasi pariwisata yang dapat digunakan untuk bekerja dan berlibur, kedua Accessibility yaitu ketersediaan terhadap sarana dan prasarana transportasi dalam menuju ke destinasi dan meninggalkan destinasi, ketiga Amenities yaitu fasilitas penunjang, ketersediaan penginapan, makanan, minuman, akomodasi, cinderamata atau oleh-oleh. Tujuan dari adanya Visa Digital Nomad ini adalah bukan lain untuk meningkatkan devisa negara melalui sektor pariwisata. Hal ini yang perlu dimanfaatkan untuk membantu pembangunan perekonomian Indonesia. Selain itu juga manfaatnya adalah mengurangi kejahatan PMI Ilegal yang dimana mereka bekerja sewenang-wenangnya di wilayah Indonesia. Dengan adanya Visa Digital Nomad ini dapat menarik perhatian kepada para freelance yang berasal dari mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia untuk membangun perekonomian. Kebanyakan dari masyarakat nomad adalah freelance, namun juga terdapat pekerjaan yang bisa dilakukan ketika mereka juga sedang melakukan wisata, dimana yang berarti mereka dapat bekerja meski dengan waktu santai. Dalam kaitannya dengan Teori Utility ini maka kebermanfaatan yang akan didapatkan oleh Indonesia yaitu berupa devisa negara yang naik, tumbuhnya atau berkembangnya SDM karena atas kerjasama oleh warga Digital Nomad itu sendiri, serta berkurangnya kejahatan penyalahgunaan visa dan izin tinggal di Indonesia. Kelebihan dan kebermanfaatan atas munculnya peraturan yang mengatur tentang Visi Digital Nomad tentu tidak hanya itu saja, dapat pula dilihat dari segi lingkungan, masyarakat luas, pandangan hukum, serta kedaulatan negara. Mungkin dibutuhkan lebih banyak lagi mengenai literatur atau jurnal-jurnal mengenai Visa Digital Nomad ini untuk dapat diterapkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aridhayandi, M. Rendi, ed. 2016, *Teori Hukum Lanjutan*. Bandung: LoGoz Publishing

Bahri, Mohammad Thoriq, and Derajad Sulistyo Widhyharto. 2021, Social Network Analysis (SNA) on #Kristengray Hashtag: Understanding Gentrification Side Effects Behind the Digital Nomad Phenomenon. *Jurnal Studi Pemuda*, 10(1), 75.

Haking, Julia. 2018, Digital Nomad Lifestyle : A Field Study in Bali. *Examensarbete INDEK* Independen

Hermann, Inge, and Cody Morris Paris. 2020, Digital Nomadism: The Nexus of Remote Working and Travel Mobility. *Information Technology and Tourism*, 22(3), 329–334.

Prabawati, Ni Putu Diah. 2021, Desa Canggu, Bali Sebuah Basecamp Bagi Digital Nomad? Identifikasi Produk Wisata Berdasarkan 4 A (attraction, amenity, accessibility, ancilliary). *Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan Indonesia*, 14(2), 91–108.

Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. 2022, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?, *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268.

Svobodová, Darina. 2022, *Digital Nomadism - Implemented Policies*

Vini Octavia, Uray. 2022, Importance of Implementation of Digital Nomad Visa in Order to Reduce Immigration Violations." *Budapest International Research and Critics Institute Journal*, 5(3) https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6662.